**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN**

NO : ${number}/SPKK-${company\_type}/${roman\_month}/${current\_year}

**1. KETENTUAN UMUM**

Perjanjian Kerjasama ini (“**Perjanjian**”) dibuat pada tanggal ${current\_date} oleh dan antara:

1. PT Ixobox Multitren Asia, berlokasi di Rukan Venice blok A 29-30, Golf Lake Residances, kamal raya Outer Ring Road , Cengkareng Timur Jakarta Barat, selanjutnya disebut “**Ixobox**”; dan
2. ­­­Nama : ${name}

Jenis Kelamin : ${gender}

Tempat/Tgl Lahir : ${birthplace}, ${birthdate}

Alamat : ${recent\_address}

NO. KTP : ${id\_card\_number}

Tanggal Mulai Kontrak : ${start\_date}

Tanggal Selesai Kontrak : ${end\_date}

Status Kontrak : **Karyawan Kontrak**

(selanjutnya disebut “**Mitra**”).

Ixobox dan Mitra secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan sendiri sebagai “**PIHAK**”

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (“**Perjanjian**”) mengatur hubungan antara PARA PIHAK, dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini :

Ixobox dengan ini menunjuk Mitra untuk melakukan jasa dan Mitra sepakat untuk menerima penunjukan tersebut sebagai berikut :

Posisi : ${role}

Penempatan : ${outlet\_name}

Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan hubungan kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **HUBUNGAN KERJASAMA**
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya kontrak ini oleh PARA PIHAK dan dengan ini Mitra menyetujui segala syarat dan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian ini serta menaati setiap kebijakan dari Ixobox sebagaimana dapat dirubah, ditambahkan, dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku sebagaimana akan di informasikan dan/atau diumumkan kepada Mitra melalui surat keputusan perusahaan dan/atau media komunikasi lainnya secara tertulis (“**Sarana** **Informasi**”).
3. Ixobox dan Mitra, merupakan merupakan kerjasama dimana bertindak dan berdiri sendiri tanpa menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsource,* dan juga keagenan masing-masing.
4. Mitra dengan ini menyetujui bahwa Ixobox dapat (i) menetapkan target performa minimum dan indikator kerja yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh Mitra, (ii) menetapkan jumlah dan struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Mitra sesuai dengan perjanjian ini.
5. Bilamana terjadi perubahan dan/atau penyesuaian sesuai huruf C pada pasal ini, maka Ixobox akan memberitahukan melalui Sarana Informasi .
6. **HAK DAN KEWAJIBAN**
7. Ixobox berhak mentapkan harga jasa sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan memberitahukan kepada Mitra melalui Saran Informasi yang ditentukan.
8. Ixobox berkewajiban untuk memberikan pembagian hasil (“**Hasil**”) yang diberikan kepada Mitra yang mana perhitungan atas hasil tersebut sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Mitra setiap bulannya.
9. Mitra menyetujui bahwa, apabila ditemukannya pembayaran atas cicilan dan/atau pembayaran penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra maka Ixobox berhak menarik sejumlah pembayaran tersebut langsung pada saat Hasil akan dicairkan kepada Mitra.
10. Ixobox berhak untuk menetapkan target dan jumlah struktur kompensasi atas Hasil yang dibayarkan kepada Mitra sesuai dengan Perjanjian ini dan bilamana terjadi perubahan dan/atau penyesuaian atas Hasil tersebut maka Ixobox akan memberitahukan melalui Sarana Informasi.
11. Mitra wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Ixobox termasuk dan tidak terbatas pada :
12. Mitra wajib mematuhi setiap Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia;
13. Mitra wajib menjaga kebersihan, penampilan, berpakaian rapi, bersepatu dan menggunakan atribut yang disediakan oleh Ixobox;
14. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan, dan/atau pengancaman pada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada konsuman dan juga mitra kerja lainnya;
15. Mitra dilarang membujuk, menghasut, dan memberikan ide kepada mitra kerja lain untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
16. Mitra dilarang baik secara sengaja dan/atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pihak lain termasuk namun tidak terbatas kepada mitra lain, konsumen, dan lingkungan sekitar berada dalam keadaan bahaya;
17. Mitra dilakukan melakukan setiap kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik dan/atau perbuatan tidak menyenangkan baik kepada Ixobox, konsumen, mitra lain, dan *partner*;
18. Mitra dilarang memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada konsumen Ixobox terkecuali terdapat instruksi oleh Ixobox melalui media komunikasi yang ditentukan dan disediakan oleh Ixobox;
19. Ixobox akan memberikan orientasi selama 5 hari dan pembinaan kepada Mitra sebelum dapat bekerja sama di lokasi yang sudah ditentukan dalam Perjanjian ini sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Ixobox.
20. Mitra dengan ini menyetujui bahwa semua risiko dan/atau kelalaian yang disebabkan oleh Mitra termasuk namun tidak terbatas pada saat penyediaan jasa kepada konsumen (terluka pada saat memberikan jasa), kehilangan barang pada saat melayani konsumen, dan hal lain yang mungkin timbul akibat hal tersebut merupakan tanggung jawab Mitra.
21. **KEBERLAKUKAN PERJANJIAN**
22. Kemitraan ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan ditandatanganinya Perjanjian ini, namun apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan ketentuan ini.
23. Ixobox maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**5. KETENTUAN LAIN**

1. Sistem Hasil atas jasa tersebut diatur dengan mekanisme :
2. Uang Kehadiran 40.000 /hari x 26 hari = Rp.1.040.000
3. Uang makan 40.000/hari x 26 hari = Rp 1.040.000
4. Komisi 10 %
5. Uang Lembur 10.000/jam
6. Jam kerja 9+1 (CS ,Lady barber, Therapist) Barberman
7. Proteksi 3,5 juta (selama 3 Bulan /26 hari kerja )
8. Potongan dan Sanksi Mitra :
9. Terlambat dilokasi yang ditentukan sesuai Perjanjian ini pada hari kerja (senin-jumat) dengan batas toleransi 10 (sepuluh) menit akan dikenakan denda sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\*);
10. Terlambat dilokasi yang ditentukan sesuai Perjanjian ini pada akhir pekan (sabtu dan minggu) dengan batas toleransi 30 (tiga puluh) menit akan dikenakan dengan sebesar Rp. \_\_\_\_\_\_\_\_ (\*)
11. Mitra bersedia melakukan jasa secara giliran dan masuk di hari-hari besar yang berada di Wilayah Republik Indonesia dan akan mendapatkan hari libur sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Ixobox. Apabila Mitra berhalangan akibat sakit maka Mitra wajib memberikan bukti surat keterangan dokter kepada Ixobox, apabila tidak ada surat keterangan dokter maka Mitra bersedia untuk dikenakan sanksi pemotongan uang kehadiran dan uang makan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
12. **PERNYATAAN DAN JAMINAN**
13. Mitra dengan ini menjamin bahwa tidak akan membongkar, menyebarluaskan informasi dari Ixobox kepada pihak manapun dengan media dan/atau cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Ixobox.
14. Mitra menyetujui uang jaminan sebesar Rp. 0 yang akan dipotong langsung dan seketika pada saat pemberian Hasil dari Ixobox kepada Mitra yang mana potongan tersebut dapat dicairkan pada saat potongan ke 24 (dua puluh empat) dengan cara claim kepada Ixobox sesuai dengan ketentuan dari Ixobox. Namun apabila belum mencapai 24 (dua puluh empat) kali pembayaran uang jaminan tersebut maka Mitra tidak berhak untuk mencairkan uang tersebut dengan alasan apapun, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari Ixobox.
15. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang dan/atau putusnya perjanjian ini, maka Mitra bersedia senantiasa menjaga kerahasiaan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh Ixobox. Pelanggaran atas hal ini memberikan kewenangan kepada Ixobox untuk mengajukan tuntutan dan ganti rugi kepada Mitra.
16. **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
17. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara PARA PIHAK.
18. Musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK akan dilakukan selama-lamanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perselisihan terjadi. Apabila dalam jangka waktu tersebut perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara *final* dan mengikat melalui Pengadilan Negeri Tangerang.
19. **PERSETUJUAN PARA PIHAK**

Perjanjian ini dibuat dan diberikan persetujuan secara tertulis dari Ixobox kepada Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Setelah penandatanganan Perjanjian ini, maka Mitra dianggap sudah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui setiap keseluruhan ketentuan pada Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang ada pada Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.

, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**MITRA**

|  |  |
| --- | --- |
| Henry Sugiarto  Direktur/Direktur Utama | ${name}  Karyawan |